



KETUA PENGADILAN AGAMA BARRU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BARRU

NOMOR 7/KPA/SK.TI2.1.2/I/2025

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PENGADILAN AGAMA BARRU

KETUA PENGADILAN AGAMA BARRU,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan analisis SWOT dalam menentukan kebutuhan system pelayanan di Pengadilan Agama Barru guna mempercepat pelayanan yang efektif dan efisien;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima di lingkungan Peradilan Agama, maka perlu menetapkan Inovasi Pengadilan Agama Barru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;



5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BARRU TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PENGADILAN AGAMA BARRU

KESATU : Menetapkan Inovasi Aplikasi Pengadilan Agama Barru berbasis web sebagai berikut :

1. Aplikasi AMS (Aplikasi Manajemen Surat) yang terdiri dari:
 - a. Manajemen surat masuk.
 - b. Manajemen surat keluar.
 - c. Disposisi surat
2. Aplikasi Layanan INTERMEZO (Layanan Informasi Terpadu Melalui Zoom) yang terdiri dari :
 - a. Menghendaki pembatasan interaksi *face to face*.
 - b. Pelayanan informasi, konsultasi dan konseling.
 - c. Mengoptimalkan pelayanan public.
3. Aplikasi ITAKI RESO (Identifikasi Tamu dan Kendali Resiko Penyebaran Covid-19) yang terdiri dari :
 - a. Pencatatan data plat nomor kendaraan pada buku pengunjung.
 - b. Perekaman wajah pengunjung dengan CCTV.

KEDUA : Menetapkan Inovasi Non Aplikasi Pengadilan Agama Barru sebagai berikut :

1. Kopi Pahit (Kontrol Panggilan dan Pemberitahuan Isi Putusan)
2. Mobile Court adalah layanan penyelesaian perkara di luar gedung peradilan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya yang berada di wilayah tempat dilaksanakannya sidang keliling tersebut.
3. Pelangi (Penyusutan Arsip Manual Dan Pengelolaan Arsip Digital) bertujuan untuk mengurangi volume arsip manual perkara yang masih dalam masa retensi, menyediakan arsip digital bagi seluruh berkas perkara yang masih dalam masa retensi serta mengembangkan sistem pengelolaan arsip digital yang aman, akurat dan *easy to access*;



- KETIGA : Memerintahkan kepada Tim Pengelola Teknologi Informasi untuk menyiapkan perangkat keras (hardware) guna menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat;
- KEEMPAT : Kepada Tim Pengelola Teknologi dan Informasi untuk Melakukan evaluasi tiap triwulan dan melaporkan keadaan Ketua Pengadilan Agama Barru;
- KELIMA : Pegawai yang ditunjuk pada dictum kedua agar melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua
Pengadilan Agama Barru
Maryam Fadhillah Hamdan
NIP. 197805042002122003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Agama Barru

